

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya dari segala ancaman maupun tindakan pihak lain. Sarana yang digunakan oleh Negara dalam rangka melindungi hak asasi warga negaranya yaitu melalui hukum. Negara menciptakan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya dari setiap ancaman maupun tindakan pihak lain dalam mencapai kepentingan tertentu. Sasaran dari perlindungan ini ditujukan pada warga negara secara umum termasuk pula pelaku tindak pidana. Dan yang menjadi pokok pembahasan dalam hal ini yaitu terkait perlindungan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana.

Bentuk perlindungan terhadap pelaku tindak pidana berupa perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum. Dalam praktiknya, penegak hukum sering melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, agar hak-hak pelaku tindak

¹ Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pidana tersebut tidak dilanggar maka tindakan hukum aparat penegak hukum harus diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang.

Dalam rangka menjamin terlindunginya hak-hak pelaku tindak pidana, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP mengadakan upaya yang bertujuan untuk mengoreksi tindakan hukum dari aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum apakah ada tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Upaya yang dilakukan KUHAP untuk menjamin terpenuhinya HAM adalah dengan adanya pemeriksaan Praperadilan.²

Praperadilan secara harfiah berarti “*Pra*” artinya “*sebelum atau mendahului*”, sehingga Praperadilan artinya sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.³ Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁴

² Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Bandung , CV Pustaka Setia, 2015, hlm. 78.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 187.

⁴ Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan kewenangan tersebut, maka Praperadilan dapat dipahami sebagai suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan.⁵ Sehingga, hak-hak tersangka dapat dilindungi, terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan ataupun penuntutan.⁶ Eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, melainkan hanya pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri.⁷ Adapun produk hukum yang dihasilkan dari Praperadilan ini adalah putusan. Dikeluarkannya Putusan Praperadilan ini menimbulkan 2 (dua) konsekuensi yakni apabila permohonan Praperadilan tersangka dikabulkan maka proses peradilan dihentikan dan apabila permohonan Praperadilan Penyidik atau Penuntut Umum dikabulkan maka proses peradilan akan dilanjutkan. Adapun dasar hukum terkait isi Putusan Praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Ayat (3) KUHAP, yang berbunyi:

Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

⁵ Lukman Santoso Az, *Anti Bingung Beracara di Pengadilan dan Membuat Surat Kuasa*, Yogyakarta, Laksana, 2017, hlm. 157.

⁶ *Ibid.*

⁷ S.Wulandari, "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana", *Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 4 Nomor 3, 2015, Semarang, hlm. 1.

- c. dalam hal putusan penetapan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

Adanya Putusan Praperadilan ini maka sudah seharusnya putusan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tetapi, aturan dalam KUHAP yang mengatur terkait pelaksanaan Putusan Praperadilan ini sangatlah minim. Secara implisit aturan dalam Pasal 82 Ayat (3) KUHAP dapat diartikan sebagai pelaksanaan Putusan Praperadilan karena menyinggung terkait pihak yang melaksanakan putusan dan apa yang harus dilakukan pihak yang melaksanakan Putusan Praperadilan, tetapi secara eksplisit dalam BAB X bagian kesatu KUHAP terkait Praperadilan tidak mengatur pelaksanaan Putusan Praperadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada Pasal 7 sampai Pasal 15 mengatur terkait ganti kerugian dan rehabilitasi tetapi pelaksanaan terhadap bunyi isi putusan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 Ayat (3) KUHAP tidak diatur.

Dengan ketidak cukupan aturan terkait pelaksanaan Putusan Praperadilan dapat menyebabkan pihak yang melaksanakan putusan menjadi kesulitan dalam

melaksanakan perintah putusan tersebut. Sehingga terhadap Putusan Praperadilan tersebut dapat berpotensi untuk tidak dilaksanakan, terlambat dilaksanakan, atau sengaja ditunda pelaksanaan Putusan Praperadilan.

Problematika hukum yang terjadi dengan keberadaan ketentuan hukum saat ini menimbulkan adanya ketidak cukupan aturan hukum berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Praperadilan. Sehingga, dalam praktiknya hal tersebut menimbulkan kesulitan dalam menerapkan aturan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian skripsi berjudul “PROBLEMATIKA YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, sudah cukupkah regulasi pelaksanaan Putusan Praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah cukupkah regulasi pelaksanaan Putusan Praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan hukum yang hendak dicapai maka penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru guna menambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembaharuan aturan hukum terkait dengan pelaksanaan Putusan Praperadilan.

1.5. Keaslian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan baik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura maupun di Universitas lainnya, maka ditemukan satu karya tulis yang hampir sama dengan karya tulis ini yaitu:

1.	Nama	:	Lovita Gamelia Kimbal
	Judul	:	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan yang Diterima
	Rumusan Masalah	:	1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan apabila Praperadilan diterima? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang harus dilaksanakan dalam perkara Praperadilan di Indonesia?
	Jenis Tulisan, Tahun, Universitas	:	Jurnal, 2014, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
2.	Nama	:	Bagus Wisnu Wardhana

	Judul	:	Rehabilitasi dan Ganti Rugi terhadap Dikabulkannya Praperadilan Budi Gunawan
	Rumusan Masalah	:	Bagaimana hak rehabilitasi dan ganti rugi Budi Gunawan yang permohonan Praperadilannya dikabulkan?
	Jenis Tulisan, Tahun, Universitas	:	Skripsi, 2017, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Karya tulis yang pertama fokus pembahasannya terkait bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang Praperadilan diterima dan upaya hukum dalam perkara Praperadilan. Sedangkan dalam karya tulis yang kedua fokus pembahasannya lebih kepada pemberian ganti rugi dan rehabilitasi bagi tersangka dalam perkara Praperadilan. Adapun dalam karya tulis ini terfokuskan pada permasalahan yang muncul akibat ketidak cukupan aturan hukum terkait pelaksanaan Putusan Praperadilan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian *Theoretical Research*. Penelitian hukum *Theoretical Research* adalah penelitian dengan mendasarkan konsep-konsep dasar dan teori-teori hukum normatif sebagai dasar landasan berfikir filosofis guna menyelesaikan problematika yuridis yang ada.⁸

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 122.

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu membangun konsep dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁰

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah KUHAP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung atau penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku literatur hukum, jurnal-jurnal hukum dan pendapat-pendapat para ahli hukum.

⁹ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Pertama, Cetakan ke-7*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 137.

¹¹ *Ibid*, hlm. 181.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹² Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari internet.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum, dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan isu hukum yang ditangani.

1.6.5. Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengklasifikasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ditangani.

¹² Mirandarule, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, dikutip dari <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, <diunduh tanggal 16 Januari 2018>.